

PENETAPAN OPERATOR E-PPID

2025

KPT SEKRETARIS KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 12 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menjalankan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Juli 2025.
 - Lampiran : 2 Halaman.